

 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH		Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Nomor Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP	500. 10. 29 / 430 / 2025 - 26 - Mei - 2025 Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Pencairan Jaminan Reklamasi dan/atau Pascatambang pada IUP/SIPB Wanprestasi
		Kualifikasi Pelaksana :	
No		Dasar Hukum :	
1		UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;	
2		UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);	
3		UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;	
4		UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;	
5		Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;	
6		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	
7		Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;	
8		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;	
9		Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;	
10		Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;	
11		Batubara	
12		Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik;	
13		Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;	
14		Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP;	
15		Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang ESDM di Provinsi Jawa Tengah;	
16		Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah;	
17		Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah;	
18		Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah	
		Peralatan/Perlengkapan :	
1		Kementerian ESDM;	
2		Gubernur Provinsi Jawa Tengah;	
3		Bank Pemerintah/Swasta Nasional	
		Peralatan/Perlengkapan : - Komputer, koneksi internet - Formulir / Blangko permohonan,	
		Pencatatan dan Pendataan :	
1		Jika verifikasi isi dokumen tidak teliti maka akan menghambat proses pemberian	
2		jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya Pencairan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang maksimal 30 hari kerja, disesuaikan sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap	
3		Pencapaian SOP dalam kondisi normal	
		Surat persetujuan pencairan, berita acara penilaian	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA										MUTU BAKU		KETERANGAN
		BANK	BPKAD	DIRTEKLING	EVALUATOR	KEPALA DINAS	SEKRETARIS	KABID MINERBA	KA CABDIN ESDM	SEKSI GEOMIN	KELENGKAPAN	WAKTU	KELUARAN	
1	Melakukan inventarisasi IUP/SIPB yang berakhir											3 hari	Rekapitulasi IUP/SIPB berakhir	1. IUP/SIPB paling lambat 30 hari kalender setelah masa berlaku berakhir belum melaksanakan reklamasi dan pascatambang. 2. Jaminan Reklamasi dan Pascatambang belum dicairkan perusahaan. 3. IUP/SIPB mendapatkan surat peringatan ketiga
2	Menyusun konsep surat kepada Dirteklng atas hasil inventarisasi untuk menugaskan IT sebagai evaluator										daftar inventarisasi IUP/SIPB, dokumen dan persetujuan jaminan reklamasi dan pascatambang	4 hari	Konsep surat kepada Dirteklng	Kepala Dinas memeriksa konsep surat setelah mendapatkan paraf koordinasi, menandatangani
3	Menyampaikan surat permohonan penugasan IT dan menerima surat jawaban dari Dirteklng											5 hari	Surat permohonan penugasan IT Surat Jawaban Dirteklng	1. Kepala Dinas bersurat kepada Dirteklng perihal permohonan penugasan IT 2. Dirteklng bersurat kepada Kepala Dinas perihal jawaban penugasan IT
4	Mengagendakan rapat bersama inspektur tambang										Surat jawaban Dirteklng	1 hari	Undangan	1. Kepala Cabang mendapatkan disposisi atas surat jawaban Dirteklng 2. Kepala Cabang mengundang inspektur Tambang dalam pembahasan IUP/SIPB wanprestasi
5	Melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen dan persetujuan jaminan reklamasi dan pascatambang serta peninjauan lapangan, serta melaporkan hasil evaluasi kepada Dirteklng melalui Kepala Dinas										Surat tugas, dokumen dan persetujuan jaminan reklamasi dan pascatambang	7 hari	Berita Acara Hasil Evaluasi Konsep Surat Persetujuan	1. Menyepakati kriteria wanprestasi dan dituangkan dalam berita acara 2. Evaluator melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala Dinas dan konsep surat persetujuan pencairan jaminan reklamasi dan pascatambang pada IUP/SIPB wanprestasi serta konsep surat pemberitahuan pencairan kepada Dirteklng melalui Kepala Dinas
6	Penerbitan surat persetujuan pencairan jaminan reklamasi dan pascatambang serta pemberitahuan pencairan ke Dirteklng											5 hari	Surat pemberitahuan pencairan	1. Kepala Dinas menerbitkan surat persetujuan pencairan jaminan reklamasi dan pascatambang serta surat pemberitahuan pencairan jaminan reklamasi dan pascatambang pada IUP/SIPB Wanprestasi 2. Surat pemberitahuan pencairan disampaikan kepada Dirteklng
7	Menyampaikan surat persetujuan pencairan ke Bank											5 hari	Surat persetujuan	1. Kepala Dinas menyampaikan surat persetujuan pencairan jaminan reklamasi dan pascatambang kepada Bank 2. Bank melakukan pencairan jaminan ditujukan ke rekening Kas Daerah yang dikelola oleh BPKAD
												30	hari kerja	

